



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 33/PP.06/7373/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU 2024
PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK PEMILIH MUDA DAN PEREMPUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Muda dan Perempuan, perlu membentuk Panitia Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Muda Dan Perempuan pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Muda Dan Perempuan pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU 2024 PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK PEMILIH MUDA DAN PEREMPUAN.

KESATU : Membentuk Nama-nama Panitia Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Muda Dan Perempuan pada kegiatan KPU Kota Palopo Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Tugas Panitia Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Muda Dan Perempuan KPU Kota Palopo adalah melaksanakan Tugas sesuai dengan fungsinya untuk mensukseskan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Muda Dan Perempuan pada kegiatan KPU Kota Palopo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 Juni 2022.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal: 22 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
NOMOR : 33/PP.06/7373/2022
TENTANG
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIASLISASI
TAHAPAN PEMILU 2024 PENDIDIKAN
PEMILIH UNTUK PEMILIH MUDA DAN
PEREMPUAN.

NAMA-NAMA PANITIA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU 2024 PENDIDIKAN
PEMILIH UNTUK PEMILIH MUDA DAN PEREMPUAN
HARI : JUMAT, TANGGAL 24 JUNI 2022

| | | |
|-----|------------------|--|
| I | PENGARAH | 1. ABBAS, S.S.,S.H.I.,M.H 2. ISWANSI ISMAIL, S.AN 3. DR. AHMAD ADIWIJAYA.,S.Pd.,M.Pd 4. SURAHMAN, S.Pd.,M.pd 5. Drs. EFENDI SAMAILA |
| II | PENANGGUNG JAWAB | MANSUR, S.E |
| III | KETUA | MUTIA ADAM, S.AN |
| IV | SEKRETARIS | ASTIAWATI, S.E.,M.Si |
| V | ANGGOTA | 1. ILPAN, S.E 2. MUH. RIVAI NOYA, S.S 3. ABUSTAM, S.IP 4. AZHAR RUSLI 5. ARIF RIADI, S.H 6. JIHAN AL DJAWAZ, S.E 7. VIVI SYAFI'AH, S.AN 8. MARSELINA, A.Md 9. LOLIT SUHUT 10.IRMA ERVIANI 11.KURNIAWAN ARIFIN 12.SUKARDI 13. SOFYAN SURI |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

A B B A S